

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Nuruwe Waraloin  
No. AKta/ Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 9 Mei 2019  
Luas : + 113,25 Ha  
Lokasi : Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-591  
Masa Berlaku : 02 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 12 Juli 2021 karena sampai pada batas waktu yang ditetapkan PHAT Nuruwe Waraloin tidak bisa memenuhi hasil audit.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 12 Juli 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 214.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PEMBEKUAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PHAT NURUWE WARALAIN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK.01/PPHH/SPHH/PPK-12/PAKET/5/2021, 27 Mei 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 057.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada PHAT Nuruwe Waralain.

MUTU-4180G/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-591 dengan Pemegang Sertifikat atas nama PHAT Nuruwe Waraloin dikarenakan "Tidak Memenuhi" hasil audit Penilaian Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, PHAT Nuruwe Waraloin tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : PHAT Nuruwe Waraloin berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Audit Khusus dengan hasil verifikasi "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal tanggal 12 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi, maka Sertifikat PHAT Nuruwe Waraloin akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021